



**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER
NOMOR 27 TAHUN 2024**

TENTANG

**PENYEMPURNAAN HASIL EVALUASI PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PASER TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025 DAN RANCANGAN PERATURAN
BUPATI PASER TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025**

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 115 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. bahwa hasil evaluasi Gubernur Kalimantan Timur telah dilakukan penyempurnaan oleh Pemerintah Kabupaten Paser bersama DPRD Kabupaten Paser terhadap Raperda Kab. Paser tentang APBD T.A 2025 dan Raperbup Paser tentang Penjabaran APBD T.A 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka penyempurnaan hasil evaluasi pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tersebut di atas perlu ditetapkan dalam Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Paser.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagai undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 72);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Memperhatikan :1. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 900.1.1/3457-III/BPKAD tanggal 24 Desember 2024 tentang Evaluasi Raperda Kabupaten Paser Tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Paser Tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menyetujui Penyempurnaan Hasil Evaluasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Paser tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
- KEDUA : Penyempurnaan Hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dan Tanggapan atas Hasil Evaluasi adalah sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tana Paser
Pada Tanggal 27 Desember 2024

KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PASER,



HENDRA WAHYUDI

NO	Hari / Tgl	Nama	Jabatan	Paraf
1	2	3	4	5
1	27 Desember 2024	M. Iskandar Zulkarnain, M.Sc	Sekretaris DPRD	
2	27 Desember 2024	Kusnedi, S.H	Kepala Bagian Persidangan Dan Perundang-Undangan	
3	27 Desember 2024	Bambang Purnomo,SH	Analisis Hukum Ahli Muda	